



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mat Juhri als Juhri Bin Samiden
Tempat lahir : Kapuas
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 18 April 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan AES Nasution Gang Mufakat Rt. 14
No.- Kel. Gedang Kec. Banjarmasin
Tengah Kota Banjarmasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Jualan Sate)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN.Bjm sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 ;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh MUHAMMAD AKBAR, SH.
Advokat – Penasihat Hukum LKBH Unlam Banjarmasin, berdasarkan penetapan penunjukkan dari Majelis Hakim Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN.Bjm ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN.BJM.tanggal 18 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAT JUHRI Als JUHRI Bin SAMIDEN (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* " sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **MAT JUHRI Als JUHRI Bin SAMIDEN (Alm)** dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 ,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempat permen warna hitam yang berisi 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat total bersih 0,63 gram,
 - 1 (satu) buah kaleng bekas tempat pomade (minyak rambut) warna cokelat yang berisi 1 (satu) pak plastic klip kecil dan 1 (satu) buah isolasi bening,
 - 1 (satu) buah bong kecil yang terbuat dari botol kaca,
 - 1 (satu) buah pipet kaca,
 - 1 (satu) buah kompor kecil yang terbuat dari bekas minyak angin

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota pembelaan Terdakwa yang dibacakan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi kemudian ia memohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM – 312/BJRMS/02/2018 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MAT JUHRI ALS. JUHRI BIN SAMIDEN(Alm), pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira jam 14.45 wita, atau setidaknya

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu di bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jalan Aes Nasution Gang Mufakat RT.14 Kel. Gedang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal informasi masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan sabu-sabu dan terdakwa merupakan target operasi Polresta Banjarmasin kemudian saksi DATU SOERASTO dan saksi HENDRA (keduanya anggota Polresta Banjarmasin) mendatangi terdakwa di jalan Aes Nasution Gang Mufakat RT.14 Kel. Gedang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tempat dimana terdakwa mangkal kemudian saksi DATI SOERASTO dan saksi HENDRA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9(sembilan) paket sabu-sabu dengan berat total bersih 0,63 gram, 1(satu) buah kaleng bekas tempat pomade (minyak rambut) warna coklat yang berisi 1(satu) pak plastik klip kecil dan 1(satu) buah isolasi bening, 1(satu) buah bong kecil terbuat dari botol kaca, 1(satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah kompor kecil yang terbuat dari bekas minyak angin ditemukan pada saat terdakwa membuang semua barang bukti tersebut ke tanah kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan tanggal 17 Januari 2018, Penyidik telah melakukan penimbangan barang berupa 9(sembilan) paket sabu-sabu dengan berat total bersih 0,63 gram kemudian disisihkan (diambil) sebanyak 1(satu) paket Narkotika diduga sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram dilakukan pengujian di Labfor Cab. Surabaya ;

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0773/NNF/2018 tertanggal 24 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S,Si, M,Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATTI, S.Farm, Apt terhadap 1(satu) kantong plastik berisikan serbuk kristal warna putih berat bersih 0,028 gram dengan label Nomor Laboratorium, setelah dibuka dan diberi nomor : 0387/2015/NNF barang bukti tersebut adalah milik terdakwa MAT JUHRI ALS. JUHRI BIN

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIDEN(Alm) dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika berupa sediaan dalam bentuk serbut tablet berwarna hijau dan ungu adalah benar positif mengandung 3,4 Metilendioksimetamfetamin (MDMA) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang – RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang – RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DATU SOERASTO.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan A. Yani Km. 12 dibelakang Gudang Indo Grosir Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dan dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Semangat Dalam Komplek LIANDRA Rt. 1 Desa Semangat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkotika
- Bahwa benar saksi dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa bisa mencarikan narkotika jenis sabu-sabu,
- Bahwa benar menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi dan rekan melakukan Under Cover Buy atau penyamaran yaitu pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar pukul 12.00 Wita berpura-pura memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kepada terdakwa dan waktu itu terdakwa menyanggupinya dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 14.00 Wita saksi dan rekan menanyakan kepada terdakwa apakah sudah mendapatkan sabu-sabu dan terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabunya sudah ada serta tempat untuk melakukan transaksi di Jalan A. Yani Km. 12 dibelakang Gudang Indo Grosir Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar,
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita saksi dan rekan langsung mendatangi ketempat yang dimaksud dan sesampai ditempat tersebut kemudian saksi dan rekan bertemu dengan terdakwa dan saat terdakwa bermaksud menyerahkan sabu-sabu tersebut selanjutnya seketika itu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil menyita barang

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,99 gram (berat bersih 0,79 gram),

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengembangan penyidikan dengan cara membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jalan Semangat Dalam Komplek LIANDRA Rt. 1 Desa Semangat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala
- Bahwa benar sesampai saksi dan rekan berada di rumah terdakwa kemudian dengan disaksikan oleh Ketua Rt sempat yaitu saksi NORMAN waktu itu saksi dan rekan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,24 gram (berat bersih 0,44 gram), 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ POCKET SCALE warna hitam yang ditemukan dilemari meja rias didalam kamar terdakwa,
- Bahwa benar kemudian saksi dan rekan menanyakan ijin kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dilakukan proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi HENDRA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan A. Yani Km. 12 dibelakang Gudang Indo Grosir Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Semangat Dalam Komplek LIANDRA Rt. 1 Desa Semangat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkoba
- Bahwa benar saksi dan saksi SANDY OKTIYANTO mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa bisa mencarikan narkoba jenis sabu-sabu,
- Bahwa benar menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi dan rekan melakukan Under Cover Buy atau penyamaran yaitu pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar pukul 12.00 Wita berpura-pura memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kepada terdakwa dan waktu itu terdakwa menyanggupinya dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 14.00 Wita saksi dan rekan menanyakan kepada terdakwa apakah sudah mendapatkan sabu-sabu dan terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabunya sudah ada serta tempat untuk melakukan transaksi di Jalan A. Yani Km. 12 dibelakang Gudang Indo Grosir Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar,
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita saksi dan rekan langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampai ditempat tersebut kemudian saksi dan rekan

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan terdakwa dan saat terdakwa bermaksud menyerahkan sabu-sabu tersebut selanjutnya seketika itu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,99 gram (berat bersih 0,79 gram),

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengembangan penyidikan dengan cara membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jalan Semangat Dalam Komplek LIANDRA Rt. 1 Desa Semangat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala
- Bahwa benar sesampai saksi dan rekan berada di rumah terdakwa kemudian dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat yaitu saksi NORMAN waktu itu saksi dan rekan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,24 gram (berat bersih 0,44 gram), 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ POCKET SCALE warna hitam yang ditemukan dilemari meja rias didalam kamar terdakwa,
- Bahwa benar kemudian saksi dan rekan menanyakan ijin kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dilakukan proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira jam 14.45 Wita di Jalan AES Nasution Gang Mufakat Rt. 14 Kel. Gedang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat total bersih 0,63 gram, 1 (satu) buah kaleng bekas tempat pomade (minyak rambut) warna coklat yang berisi 1 (satu) pak plastic klip kecil dan 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) buah bong kecil yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor kecil yang terbuat dari bekas minyak angin
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tempat permen warna hitam yang berisi 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat total bersih 0,63 gram,
- 1 (satu) buah kaleng bekas tempat pomade (minyak rambut) warna coklat yang berisi 1 (satu) pak plastic klip kecil dan 1 (satu) buah isolasi bening,
- 1 (satu) buah bong kecil yang terbuat dari botol kaca,
- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 1 (satu) buah kompor kecil yang terbuat dari bekas minyak angin

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum di mana dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut, tentang apakah ia telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sangat tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

- Bahwa, dalam perkara ini diajukan terdakwa yang bernama **MAT JUHRI AIS JUHRI Bin SAMIDEN (Alm)** , yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitas lengkapnya dalam surat dakwaan.
- Bahwa, selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan terdakwa dalam melakukan tindak pidana itu tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP serta terdakwa mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, oleh karenanya terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat Unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur " yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan sabu-sabu dan terdakwa merupakan target operasi Polresta Banjarmasin kemudian saksi DATU SOERASTO dan saksi HENDRA (keduanya anggota Polresta Banjarmasin) mendatangi terdakwa di Jalan AES Nasution Gang Mufakat Rt. 14 Kel. Gedang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tempat dimana terdakwa mangkal kemudian saksi DATU SOERASTO dan saksi HENDRA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat total bersih 0,63 gram, 1 (satu) buah kaleng bekas tempat pomade (minyak rambut) warna cokelat yang berisi 1 (satu) pak plastic klip kecil dan 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) buah bong kecil yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor kecil yang terbuat dari bekas minyak angin ditemukan pada saat terdakwa membunag semua barang bukti tersebut ke tanah kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin guna pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0773/NNF/2018 tertanggal 24 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATTI, S.Farm, Apt terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk kristal warna putih berat bersih 0,028 gram dengan label Nomor Laboratorium, setelah dibuka dan diberi nomor : 0387/2015/NNF.-. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa **MAT JUHRI AIS JUHRI Bin SAMIDEN (Alm)** dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa sediaan dalam bentuk serbuk tablet berwarna hijau dan ungu adalah benar positif mengandung, 3,4-Metilendioksimetamfetamin (MDMA), yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah tempat permen warna hitam yang berisi 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat total bersih 0,63 gram,
- 1 (satu) buah kaleng bekas tempat pomade (minyak rambut) warna cokelat yang berisi 1 (satu) pak plastic klip kecil dan 1 (satu) buah isolasi bening,
- 1 (satu) buah bong kecil yang terbuat dari botol kaca,
- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 1 (satu) buah kompor kecil yang terbuat dari bekas minyak angin

dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika secara ilegal.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Mat Juhri als Juhri Bin Samiden terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(limat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3(tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - . 1(satu) buah tempat permen warna hitam yang berisi 9(sembilan) paket sabu-sabu dengan berat total bersih 0,63 gram ;
 - . 1(satu) buah kaleng bekas tempat pomade (minyak rambut) warna coklat yang berisi 1(satu) pak plastik klip kecil dan 1(satu) buah isolasi bening ;
 - . 1(satu) buah bong kecil yang terbuat dari botol kaca ;
 - . 1(satu) buah pipet kaca ;
 - . 1(satu) buah kompor kecil yang terbuat dari bekas minyak angin ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **KAMIS, tanggal 24 MEI 2018**, oleh kami, **FEMINA MUSTIKAWATI, SH. MH.** selaku Hakim Ketua. **MOCH. ARIF. S.W, SH,MH** dan **SUTISNA SAWATI, SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAFRUDDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **PRATHOMO SURYO.S, SH. MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

MOCH. ARIF. S.W, SH,MH.

FEMINA MUSTIKAWATI, SH. MH.

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUTISNA SAWATI, SH

Panitera Pengganti

SYAFRUDDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)